

# DINAMIKA TUNTUTAN BSELIS SAAT PERKAWINAN DAN DAMPAK HUKUM NYA DALAM MASYARAKAT DI DUSUN OENOH DESA OEBAFOK KECAMATAN ROTE BARAT DAYA KABUPATEN ROTE NDAO

Yoran Viktor Ndun<sup>1\*</sup>, Agustinus Hedewata<sup>2</sup>, Sukardan Aloysius<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: viktorndun2207@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

\*)Corresponding Author

**Abstract:** *The dynamics of belis demands during marriage in the community in Oen oh Hamlet. Oebafok Village, Rote Ndao Sub-district, that is, that in ancient times if the belis did not comply with the agreement then the marriage or marriage was annulled. If it is completed according to the agreement of the two extended families or the two families who will carry out the marriage, the marriage will take place. But in this day and age there began to be a world of education, and slowly the community has begun to understand and no longer want to burden their children, so there are no longer demands when something is not in accordance with the agreement then there is only a discussion between the two families concerned. So there are no more fines or dynamics on belis demands that often occur. This research is an empirical legal research method with direct data collection techniques at the research site and conducting interviews with four respondents. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that: (1) In ancient times if the belis was not in accordance with the agreement then the marriage was annulled. If it is completed according to the agreement of the two extended families, the marriage takes place. (2) If you do not meet the belis, you will be subject to a fine in the form of Mai, which means that one Mai has a nominal value of five million, but it can be one Mai valued at two million hundred or it can also go down based on the results of discussions between the two families.*

**Keywords:** *The Dynamics Of Belis Demands; Legal Impacts*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial yang sangat mengembirakan. Sepasang anak Adam dan Hawayang merasa berbahagia bila mendapatkan teman hidup di dunia ini. Yang kelak bersama-sama menjelajahi hidup ini baik dalam duka maupun dalam suka, dan lebih dari itu pada dasarnya setiap orang yang baru mulai membina suatu rumah tangga selalu mengharap mendapatkan anak yang kelak menjadi tumpuan harapan serta menjunjung tinggi derajat orang tua. Namun dibalik semua itu, perkawinan dapat pula mengakibatkan kepiluan karena dari pihak wanita akan meninggalkan orang tua dan sanak saudaranya yang sangat dicintainya dan pergi atau beralih masuk ke dalam kerabat suami yang merupakan lingkunganyang baru bahkan kadang-kadang baru sama sekali. Karena beralih secara area terlebih secarastatus atau suku. maka menimbulkan ratap tangis yang menyedihkan.

Dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua. Banyak hal yang menjadikan kendala dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksana nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntutan sang ilahi. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun-temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan di bandingkan dengan ajaran agama, seperti halnya dengan fenomena tuntutan belis atau mahar dalam perkawinan pada Dusun Oenoh, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya. Dalam proses perkawinan masyarakat Rote, pada saat sesudah pelepasan biasanya pihak perempuan memeluk dan mencium ayah, ibu, adik-adik, dan sanak saudaranya seorang demi seorang disertai ratap tangis yang besar, begitu pun orang tua. Dalam suatu perkawinan dalam adat suku Rote di kenal beberapa tahapan dan proses pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Meminang/melamar (*netane*);
- b) Mengabdi/memperkenalkan pemuda (*elo*);
- c) Memusyawarahkan belis dan gotong royong belis (*neketu belis dan tu'u belis*);
- d) Penyerahan belis (*fe belis*);
- e) Mengumpulkan/menjinakan gadis atau pemuda (*nekebua*);
- f) Nikah (*dode = makapola = mapora*).

Mas kawin atau belis bukan berarti harga pembelian tetapi merupakan syarat. Oleh karena itu perkawinan merupakan peristiwa sosial, maka setiap orang yang mengambil inisiatif untuk kawin haruslah memenuhi syarat. Mas kawin yang merupakan syarat ini terdapat dalam seluruh bangsa di dunia. Syarat itu dapat dilihat dalam adat-istiadat suku bangsa di dunia berupa tiga macam yaitu:

- a) Mas Kawin (*bride price*);
- b) Pencurahan tenaga untuk kawin (*bride service*);
- c) Pertukaran gadis (*bride exchange*).

Mas kawin dan pencurahan tenaga untuk kawin terdapat pada banyaknya suku bangsa di dunia terutama di Indonesia, sedangkan pertukaran gadis terdapat pada beberapa suku bangsa asli Afrika, Australia, Papua dan Amerika Selatan. Di Indonesia terdapat pada suku bangsa Bonggo di daerah Sarmi, Pantai utara Papua barat. Adat pertukaran gadis mewajibkan kepada seorang gadis untuk menyediakan seorang yang melamar untuk menyediakan seorang gadis dari kerabat gadis yang dilamar. Kuntiraningrat mengatakan bahwa arti mas kawin mula-mula adalah "pengganti kerugian". Setiap seorang wanita kawin berarti suatu kelompok kehilangan tenaga potensial yang amat penting dalam kelompok itu maka dari itu Mas Kawin itu harga penggantinya. Menurut beliau, kalau diperhatikan istilah-istilah Mas Kawin itu dalam bahasa daerah di Indonesia, maka tampak di dalamnya arti pembelian itu, sungguh pun demikian kalau dikupas lebih mendalam maka terbukti bahwa Mas kawin itu tidak lagi sebagai harga

pembelian. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa mengenai syarat itu orang tidak bertanya lagi, mengapa dan untuk apa tetapi hanya tahu bahwa itu harus dilakukan."

Besar dan kecilnya jumlah Mas kawin, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh Adat. Dalam praktiknya tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya Mas kawin, telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya. Hal ini menunjukkan di sepakati bahwa tidak pernah mempersulit proses akad nikah. Lain halnya dengan realita masyarakat di Dusun Oenoh ketika menikahkan anak wanitanya, dikondisikan sesuai dengan kemauan dan ego sendiri dalam penetapan Mas kawin yang terkesan memberatkan pihak laki-laki antara dari segi ekonomi, pendidikan serta status sosialnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa belis yang ada di masyarakat Dusun Oenoh Desa Oebafok sangat berbeda dengan ketentuan belis yang sudah ada, yang belisnya diambil berdasarkan kerelaan perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki." Berdasarkan hasil observasi penulis di masyarakat Dusun Oenoh, Desa Oebafok. penulis sering menemukan satu aspek hukum kekeluargaan yang tidak diperhatikan oleh masyarakat tersebut yaitu penentuan belis saat akan dilaksanakan suatu pernikahan. Di masyarakat Dusun Oenoh, Desa Oebafok kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, Tingginya belis yang ditentukan membuat pemuda di masyarakat Dusun Oenoh sering menunda untuk menikah atau membatalkan pernikahan mereka karena permintaan belis mahal, dan banyak dari mereka yang terlalu memilih pasangan dari desa lain sesuai dengan besaran belis yang mampu mereka berikan."

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Hukum Kekeluargaan dalam penentuan belis menganjurkan agar nilai belis disesuaikan dengan kemampuan mempelai, secukupnya dan meringankan nilai jumlah belis, sedangkan penentuan belis di masyarakat Dusun Oenoh Desa Oebafok mempunyai nilai jumlah belis yang cukup besar atau mahal. Hal ini disebabkan dalam penentuan jumlah belis adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai perempuan.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

## **3. Dinamika Tuntutan Belis Terhadap Masyarakat Di Dusun Oenoh, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao**

Wawancara penulis Bersama Bpk. Arianto Adoe, beliau menjelaskan dinamika yang sering dilakukan atau sering terjadi di Dusun Oenoh, Desa Oebafok. Beliau menjelaskan bahwa pada zaman dulu jika belis tidak sesuai dengan kesepakatan maka perkawinan atau pernikahan dibatalkan. Apabila diselesaikan sesuai kesepakatan kedua keluarga besar atau kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Tetapi pada zaman sekarang mulai adanya dunia Pendidikan, dan secara perlahan masyarakat sudah mulai mengerti dan tidak mau lagi membebani anaknya, maka tidak lagi tuntutan-tuntutan ketika ada yang kurang sesuai kesepakatan

maka hanya terjadi sebuah diskusi antara kedua keluarga yang bersangkutan. Jadi tidak ada lagi denda atau dinamika pada tuntutan belis yang sering terjadi Untuk sekarang masih ada denda dalam dinamika tuntutan belis seperti mai artinya adat orang Thie bahwa 1 mai merupakan nominal sebesar Rp. 5.000.000.00 tetapi dalam konsep berpikir orang Thic bahwa denda itu memang benar 1 mai Rp. 5.000.000.000 tetapi dalam konsep pembayarannya realisasinya bisa saja 1 mai bisa jadi dari Rp. 5.000.000.00 standarnya menjadi Rp. 2.500.000.00 ataupun juga bisa turun. Karena sesuai dengan pembicaraan dari hati ke hati antra keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.<sup>1</sup> Wawancara bersama salah satu pasangan nikah yaitu, Bpk. Jeskiel Oktovianus dan Ibu. Retdiana Ndun disitu mereka menjelaskan tentang tuntutan belis yang mereka ketahui tuntutan belis merupakan suatu pemenuhan adat istiadat yang berlaku dimana keluarga perempuan menuntut segala sesuatu yang terkait dengan proses adat harus terpenuhi. Dan tuntutan belis diRote yaitu permintaan hak dari pihak keluarga perempuan berupa tatanan adat istiadat yang berlaku pada saat proses kesepakatan bersama melalui pertemuan keluarga kedua belah pihak. Dan bedanya tuntutan belis zaman dulu yaitu harus terpenuhi semua unsur adat yang telah diteapkan atau disepakati bersama dan tidak boleh ada yang kurang. Sedangkan pada zaman sekarang hanya bisa dilakukan dengan pendekatan keluarga maka akan ada pengertian yang baik dan orang tua pada saat sekarang sudah mengerti bahwa belis hanya akan menyusahkan anak-anak mereka kedepannya.<sup>2</sup>

Belis merupakan suatu simbol penghargaan dan dari pihak laki-laki atau pihak orang tua atau suku dari pihak perempuan. Karena itu merupakan harkat dan martabat dari seorang anak gadis dimana harus diberikan kepada orang tuanya. Sehingga belis sangat diperlukan dalam sebuah dinamika tuntutan belis yang terjadi pada Dusun Oenoh, Desa Ocbafo, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Belis dimaknai diantaranya sebagai bentuk menghargai orang tua perempuan dalam hal ini calon istri yang akan masuk dalam keluarga suami. Kemudian, belis ditandai sebagai penjamin hak istri dalam keluarga suami baik dalam hal pekerjaan, warisan dan anak sebagai keturunan keluarga. Tujuan dan fungsi belis adalah sebagai simbol penghargaan dan pengakuan kepada harkat dan martabat seorang perempuan sehingga mempunyai peranan penting sebagai cerminan penghargaan terhadap seorang perempuan, untuk melindungi harga diri kaum perempuan dan sebagai pencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan, hukum perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bpk Arianto Adoe sebagai Maneleo, 12 Agustus 2023

<sup>2</sup>Hasil Wawancar dengan Bpk Jheskiel Octavianus dan Ibu Retdiana Ndun sebagai pasangan nikah, 26 Agustus 2023

terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. Oleh karena perkawinan ini memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya. Hukum adat merupakan aturan yang telah menjadi kebiasaan setiap suku yang tidak akan mungkin lepas dari kehidupan mereka di mana kebiasaan itu telah turun temurun dijalankan dari nenek moyang mereka sendiri. Suatu kebiasaan dan tradisi yang telah melekat pada setiap anak cucu mereka. Perkawinan adat dalam masyarakat juga dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang tetap harus dijaga dalam kehidupan mereka yang bukan hanya suami istri yang bersangkutan tetapi juga orang tua, saudara dan keluarga kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina hubungan keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan saling menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan hukum adat di atas mengatur bagaimana hubungan kekeluargaan tetap terjaga baik itu dari keluarga pria maupun wanita menjalani kehidupan yang tenteram, aman dan harmonis. Perkawinan adalah perikatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupanberkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat, bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perlu dipahami oleh masyarakat, karena merupakan landasan dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan tanpa adanya kehendak sukarela dari pihak-pihak yang akan melangsungkannya boleh dianggap tidak sah. Faktor sukarela, pencerminannya tampak dalam persetujuan para mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan merupakan syarat penting untuk dapat dilaksanakan. Di samping syarat-syarat lainnya yang juga harus dipatuhi oleh kedua pihak. Adapun cara untuk menentukan tinggi atau rendahnya tuntutan belis Tinggi rendahnya tuntutan belis jika dilihat dari zaman dulu maka dilihat dari keberadaan orang tua laki-laki. Zaman dulu orang tua dari pihak laki-laki jika terlihat mapan atau kaya maka, tuntutan belis yang dari pihak perempuan akan meminta belis dengan nominal yang cukup besar. Tetapi pada zaman sekarang sudah berubah belis tersebut bukan berupa belis lagi tetapi telah digantikan dengan satu Bahasa yaitu penghargaan orang tua. Sehingga, belis yang dulunya mahal sekarang sudah lagi tidak menjadi mahal karena sudah diganti menjadi penghargaan kepada orang tua. Sehingga nilainya sudah tidak lagi menentu dan tergantung bagaimana awal pembicaraan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Penghargaan pada zaman dulu biasanya berupa:

a. Materi atau uang

- b. Emas
- c. Hewan

Tetapi pada zaman sekarang sudah terjadi revitalisasi budaya. Dinamika Yang Sering Terang Terjadi Saat Menentukan Jumlah Belis Untuk dinamika antara zaman dulu dan sekarang sudah mulai berkurang pada saat mulai ada pendidikan dan pola pikir yang sudah berubah. Jika pada zaman dulu dendanya harus besar maka pada zaman sekarang denda yang diberikan sudah kecil. Dan diadakan pertemuan langsung antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

#### **4. Dampak Hukum Tuntutan Belis Terhadap Masyarakat Di Dusun Oenoh, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao**

Dampak hukum tuntutan belis yaitu salah satu adat dalam perkawinan yang harus diikuti berupa mas kawin yang harus diserahkan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan sebagai penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan untuk membangun relasi kekeluargaan terhadap pihak laki-laki dan perempuan.

##### **a. Wawancara Jubir (Juru Bicara)**

Hasil wawancara penulis bersama jubir pertama Bpk Melkianus Baba, disini beliau menjelaskan mengenai dampak hukum tuntutan belis terhadap masyarakat di Dusun Oenoh, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Menurut Bpk Melkianus Baba tentang dampak tuntutan belis berdasarkan adat di Rote Ndao terkhususnya Dusun Oenoh Desa Oebafok Terdapat 2 (dua) dampak jika tidak mampu membayar belis atau perkawinan ditunda yaitu:

- 1) Dampak negatifnya yaitu, bisa saja dibatalkan atau dipaksakan untuk kawin sesuai kebudayaan masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan dimana, terjadinya kesepakatan kedua belah pihak baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Dan terjadi pergantian marga yaitu marga laki-laki akan diganti dan mengikuti marga dari perempuan.
- 2) Dampak positifnya yaitu, diberikan kesempatan untuk mencari atau berusaha melunasi sesuai kesepakatan atau juga terdapat kesepakatan lain untuk meringankan keluarga dari pihak laki-laki.

Hasil wawancara penulis bersama Jubir kedua Bpk. Musa Pandie, disini beliau menjelaskan mengenai Tuntutan belis jaman dulu dan sekarang itu sudah berbeda, belis jaman dulu bersifat memaksa dan harus berupa emas, hewan atau hal-hal yang bisa dibarter, sedangkan belis jaman sekarang sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi namu sekarang sudah berupa uang tunai dan tidak memaksa lagi lebih berpatokan dari kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Pengaruh jika tuntutan belis tidak sesuai dengan aturan adat di rote ndao, dan akan berdampak pada pihak keluarga perempuan yang memiliki strata sosial yang tinggi sehinggah pada akhirnya banyak wanita yang tidak menikah karna faktor belis yang tinggi akhirnya mengakibatkan kehamilan diluar nikah, dan juga tuntutan belis yang tidak sesuai adat dapat menyebabkan seorang suami melantarkan istri dan anak-anaknya dan berpengaruh pada keluarganya.

##### **b. Wawancara Pengantin**

Hasil wawancara penulis dengan pengantin pertama pasangan nikah yaitu, Bpk Jeskiel Oktovianus dan Ibu Retdiana Ndun mereka menjelaskan tentang tuntutan

belis yang mereka ketahui tuntutan belis merupakan suatu pemenuhan adat istiadat yang berlaku dimana keluarga perempuan menuntut segala sesuatu yang terkait dengan proses adat harus terpenuhi. Dan tuntutan belis di Rote yaitu permintaan hak dari pihak keluarga perempuan berupa tatanan adat istiadat yang berlaku pada saat proses kesepakatan bersama melalui pertemuan keluarga kedua belah pihak. Dan bedanya tuntutan belis zaman dulu yaitu harus terpenuhi semua unsur adat yang telah diteapkan atau disepakati bersama dan tidak boleh ada yang kurang. Sedangkan pada zaman sekarang hanya bisa dilakukan dengan pendekatan keluarga maka akan ada pengertian yang baik dan orang tua pada saat sekarang sudah mengerti bahwa belis hanya akan menyusahkan anak-anak mereka kedepannya.

Hasil wawancara penulis dengan pengantin kedua pasangan nikah yaitu Bpk Adibu Adu dan Ibu Nona Kay, mereka menjelaskan bahwa belis adalah biaya yang diberikan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki, dimana pada jaman dulu belis adalah sesuatu yang harus dan hal itu sangat memaksa atau menuntut dalam hubungan yang akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sedangkan jaman sekarang belis tidak menjadi keharusan dalam pernikahan/perkawinan. Namun menurut mereka dengan adanya belis dalam berumah tangga pasturi akan saling menghormati dan menghargai, karena pasangan yang mendampingi dalam hal ini adalah seorang istri tidak didapatkan dengan cuma-cuma.

## 5. Kesimpulan

Desa Oebafok, Kecamatan Rote Ndao yaitu, bahwa pada zaman dulu jika belis tidak sesuai dengan kesepakatan maka perkawinan atau pernikahan dibatalkan. Apabila diselesaikan sesuai kesepakatan kedua keluarga besar atau kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Tetapi pada zaman sekarang mulai adanya dunia Pendidikan, dan secara perlahan masyarakat sudah mulai mengerti dan tidak mau lagi membebankan anaknya, maka tidak lagi tuntutan-tuntutan ketika ada yang kurang sesuai kesepakatan maka hanya terjadi sebuah diskusi antara kedua keluarga yang bersangkutan. Jadi tidak ada lagi denda atau dinamika pada tuntutan belis yang sering terjadi. Dampak Atau Sanksi Jika Tuntutan Belis Tidak Sesuai Dengan Hukum Adat Pada zaman dulu jika belis itu tidak sesuai dengan kesepakatan maka perkawinan atau pernikahan dibatalkan. Apabila sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga besar maka perkawinan itu dijalankan. Namun, pada zaman sekarang mulai adanya pendidikan dan para masyarakat sudah mulai mengerti mereka sudah tidak mau lagi membebankan anak-anaknya sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan ketika ada yang kurang sesuai dengan kesepakatan dan yang terjadi adalah mendiskusikan kembali atau mengadakan pertemuan kedua keluarga besar yang bersangkutan dan berbicara secara kekeluargaan.

## Referensi

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Palu, 2009.
- Haning, Paul A. *Hukum kekeluargaan (perkawinan dan waris masyarakat Rote Ndao)*. Kupang: CV. Kairos, 2006.
- . *Upacara Tradisional Masyarakat Rote*. Kupang: CV. Kairos, 2009.

Malik, Sajuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.

Muhibin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983. Op Cit. Ahmad Kharlie, Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng. *Hukum adat dalam perkembangannya*. Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.